

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG NOMOR: 0109/IPSPNFI/XI/2022/DPMPTSP

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Dasar

- : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan f.
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama Alamat ATI NURHAYATI

JALAN SUKUP LAMA NO. 125A, RT. 006, RW. 001, KEL. CIGENDING,

KEC. UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT BAITURRAHMAN NUR MADANI

Nama Perusahaan/Yayasan Nama Lembaga

: KB BAITURRAHMAN

Alamat Lembaga

JALAN SUKUP LAMA NO. 1-2 RT. 005 RW. 001 KELURAHAN CIGENDING,

KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jenis Layanan Masa Berlaku

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)

BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB

DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 23 November 2023 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 23 November 2022







Tembusan:

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidkan Provinsi Jawa Barat,
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
- Camat Ujung Berung Kota Bandung.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di https://dpmptsp.bandung.go.id, resi: EA5900

